



BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 243 /IV/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PERTIMBANGAN LANDREFORM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan optimalisasi kegiatan Landreform, perlu membentuk Panitia Pertimbangan Landreform;
- b. bahwa dengan terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Kepala Daerah perlu membentuk kembali Panitia Pertimbangan Landreform;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pertimbangan Landreform;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1924);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2117);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 280, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2322) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2702);
7. Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 60);
8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 209);
9. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan *Landreform*;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 1981 tentang Pembentukan Panitia Pertimbangan *Landreform* sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan *Landreform*;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 1981 mengenai Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 mengenai Perincian Tugas dan Tata Kerja Pelaksanaan *Landreform*;
12. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 1997 tentang Penertiban Tanah-Tanah Objek Redistribusi *Landreform*;
13. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;
14. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang

Pertanahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pertimbangan Landreform dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pertimbangan Landreform sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas memeriksa dan membahas obyek dan subyek redistribusi tanah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 188.4.45/372/VI/2016 tentang Pembentukan Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten Luwu Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 23 April 2018

BUPATI LUWU UTARA,

INDAH PUTRI INDRIANI

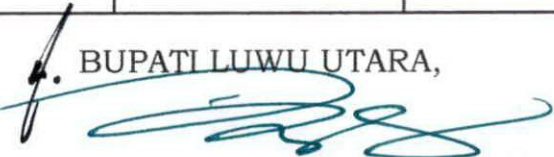
PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 243 / IV /2018
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PERTIMBANGAN LANDREFORM

SUSUNAN PANITIA PERTIMBANGAN LANDREFORM

NO URUT	JABATAN INSTANSI	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
1	2	3	4
	A. SUSUNAN PANITIA		
1	Bupati Luwu Utara	Ketua	
2	Kepala Kantor Pertanahan Kab. Luwu Utara	Wakil Ketua	
3	Kapolres Kab. Luwu Utara	Anggota	
4	Kepala Dinas Tanaman Pangan Hotikultura dan Perkebunan Kab. Luwu Utara	Anggota	
5	Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kab. Luwu Utara	Anggota	
6	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Luwu Utara	Anggota	
7	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Luwu Utara	Anggota	
8	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Utara	Anggota	
9	Ketua Dewan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Kab. Luwu Utara	Anggota	
10	Kabag. Pemerintahan dan Kerjasama Setda Kab. Luwu Utara	Anggota	
11	Camat Wilayahnya terdapat tanah-tanah yang akan ditetapkan sebagai Objek Landreform	Anggota	
12	Lurah / Kepala Desa Wilayahnya terdapat tanah-tanah yang akan ditetapkan sebagai Objek Landreform	Anggota	
	B. SEKRETARIAT		
1	Kepala Seksi Penataan Pertanahan Kantor Pertanahan Kab. Luwu Utara	Sekretaris	
2	Kepala Sub Seksi Landreform dan Konsolidasi Tanah Kantor Pertanahan Kab. Luwu Utara	Wakil Sekretaris	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

BUPATI LUWU UTARA,

INDAH PUTRI INDRIANI